

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.193/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran kegiatan penyusunan survei kepuasan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan berinovatif guna memperoleh indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diberikan Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim yang berkompeten dan mampu bekerjasama dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10 Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8).

- Memperhatikan :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 - 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim menyusun Instrumen Survei;
 - b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
 - c. Menentukan jumlah responden;
 - d. Melaksanakan dan mengolah hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 - e. Menyusun, menyajikan dan melaporkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat guna mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara



Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Februari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNU KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.44/K.193/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
2	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
4	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua I
5	Kepala Bagian Tataaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
6	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
7	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8	Kasubbag Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9	Kasubbag Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10	Tina Wahyufitri, S.Si, M.Si (BPS Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
11	Yuni Satriyani, SE, M.AP (BPS Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota

12	Dede Kurniyawan, SST (BPS Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
13	Annisa Yuli Pratiwi, SST (BPS Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
14	Rifana Yuniar Rahman, SST (BPS Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
15	Dewi Herjyanti, S.Tr.Stat (BPS Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
16	Asmini, SE (Biro Perekonomian)	Anggota
17	M.Aldi Nugraha, S.Kom (Biro Perekonomian)	Anggota
18	Jhoni Ramadansyah, S.Sos (Biro Kesejahteraan Rakyat)	Anggota
19	Andini Kusumadewi, S.Tr.IP (Biro Kesejahteraan Rakyat)	Anggota
20	Erfany Camil Nur, SE (DPMPPTSP)	Anggota
21	Nanang Masrani, SE (DPMPPTSP)	Anggota
22	Syamsaimun. S.Pi,MP (Bappeda Dan Litbang)	Anggota
23	Prayoga Bayu Widya Utama, S.IP (Bappeda Dan Litbang)	Anggota
24	Hendarco Ari Wibowo, SE (Biro Pengadaan Barang Dan Jasa)	Anggota
25	Ratna Putri Rimba Sari, S.Sos (Biro Pengadaan Barang Dan Jasa)	Anggota
26	Abdullah, SE (Dinas PUPR-PERKIM)	Anggota

27	Tuty Mardiah, S.IP (Dinas PUPR-PERKIM)	Anggota
28	Muhammad Hasan,SH (Inspektorat)	Anggota
29	Hariyati Panjaitan,SE (Inspektorat)	Anggota
30	Yuultje Libba Taruk Allo, ST (Disperindagkop dan UKM)	Anggota
31	Eka Indriyani,S.Kom (Disperindagkop dan UKM)	Anggota
32	Fitriyani,S.Pi (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Anggota
33	Tamrin, SE (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Anggota
34	Anita Kidi, A.Md (Biro Hukum)	Anggota
35	Sheila Karina, S.Kom (Biro Hukum)	Anggota
36	Syahraini, SE (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
37	Yoseva Silaen, S.Sos,M.Si (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
38	Nina Rachmawati, S.IP (Dinas Sosial)	Anggota
39	Rosalia Matius,SE (Dinas Sosial)	Anggota
40	Irwan, S.Hut (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	Anggota
41	Muzakkir,SE (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	Anggota
42	Alex Safrianto (Badan Kepegawaian Daerah)	Anggota

43	Rahmawan Nur B, A.Md (Badan Kepegawaian Daerah)	Anggota
44	Muhammad Hariyadi, S.Kep.Ns (Uptd RSUD Tarakan)	Anggota
45	Ns.Yenny Tandi, M.Kep, Sp.Kep,MB (Uptd RSUD Tarakan)	Anggota
46	Arifin, SE (Dinas Perhubungan)	Anggota
47	Andi Panaungi, S.AP (Dinas Perhubungan)	Anggota
48	Oktari Agies Lindawati, S, Ip (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Anggota
49	Septiana Stepanus (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Anggota
50	Junus Ramba, ST,M.Si (DKISP)	Anggota
51	Hikmahwati Wahid,S.IP (DKISP)	Anggota
52	Yunidha Ekasari, S.Si (DKISP)	Anggota
53	Ruslan K, SE (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Anggota
54	Subaidah,S.AP (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Anggota
55	Nur Indah Palupi, S.TP (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota
56	Ilharn (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Anggota
57	Aji Kesenangsih, SE (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Anggota
58	Rahayu, SE (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Anggota

59	Jene Hanna Watruty, SE (Disnakertrans)	Anggota
60	Fauzi Ernaldiwan, S.IP (Disnakertrans)	Anggota
61	Emma Oktasari Romdanah, S.IP (Badan Pendapatan Daerah)	Anggota
62	Donny Julyanto Dwi Hayadi,SE (Badan Pendapatan Daerah)	Anggota
63	Harri Demart Lans Siahaan,SH (Badan Pendapatan Daerah)	Anggota
64	Shisca Carolina,A.Md (UPT Bapenda Bulungan)	Anggota
65	Taruli Andani Hutauruk,A.Md (UPT Bapenda Bulungan)	Anggota
66	Muhammad Yudi Henry, S.IP (UPT Bapenda Tarakan)	Anggota
67	Ahmad Budiansyah Abidin Putra,S.STP (UPT Bapenda Nunukan)	Anggota
68	Marthen Teang (UPT Bapenda Nunukan)	Anggota
69	Natalia Kadang,S.Hut (UPT Bapenda KTT)	Anggota
70	Agung Endriyanto,A.Md (UPT Bapenda KTT)	Anggota
71	Helmiansyah,S.Hut (UPT Bapenda Malinau)	Anggota
72	Lugman Nul Hakim (UPT Bapenda Malinau)	Anggota

73	Risman Tarnba, SE, M.AP(DPPPAPPKB)	Anggota
74	Linda Heryawati, SE (DPPPAPPKB)	Anggota
75	Lisa Hadriyani (Biro Organisasi)	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.

NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG